

Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak dari Pembajakan dari Dokumentasi Konser Melalui Media Sosial Twitter dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Salma Nabilah Kamilia*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Salmanabilah994@gmail.com

Abstract. Concert documentation is a work in the field of copyright, which needs to be protected. Every use of this work emphasizes the importance of obtaining permission from the creator or rights holder before using it commercially. Legal protection for creators and rights holders against piracy of concert documentation via Twitter, referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, is expected to help and understand legal liability and legal protection from piracy. The research method used is normative juridical with article analysis and a qualitative approach. The research results show that there is a need for preventive and repressive legal protection in order to prevent acts of piracy and things that are detrimental to copyright holders.

Keywords: *Copyright, Concert Documentation, Twitter.*

Abstrak. Dokumentasi Konser termasuk karya dibidang hak cipta, yang perlu dilindungi. Dimana setiap penggunaan ciptaan ini menekankan pentingnya memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak sebelum memanfaatkannya secara komersial. Perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak terhadap pembajakan dokumentasi konser pada platform media sosial Twitter, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diharapkan dapat membantu dan mengetahui perlindungan hukum terhadap tindakan pembajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis pasal dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum preventif dan represif agar dapat mencegah tindakan pembajakan dan hal-hal yang merugikan pemegang hak cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Dokumentasi Konser, Twitter.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan intelektual dan emosional, kecerdasan inilah yang mendorong dan mempengaruhi kreativitas manusia. Hasil dari kemampuan intelektual dan kecerdasan emosional manusia dapat berupa suatu karya atau produk di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata seperti buku, musik, film, paten, merek dagang, dan lainnya yang dapat berguna bagi dirinya maupun orang lain yang disebut sebagai Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) .

Karya karya tersebut jika dimanfaatkan dengan baik akan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kualitas hidup sang penciptanya. Oleh karena itu, adanya perlindungan bagi pencipta sangat penting. Sebagai negara hukum, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM) setiap warga negara.

Salah satu bentuk perlindungan HAM yaitu memberikan hak kepada Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalam HAM karena bersinggungan dengan hak secara pribadi yang timbul dari kemampuan intelektual. Sehingga KI dipandang sebagai hak milik, yang mana hak ini tidak boleh diambil oleh siapapun, hak ini biasa dikenal dengan Intellectual Property Right. Oleh karena itu, negara harus memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepada setiap warga masyarakatnya yang sudah menghasilkan karya intelektual. Negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari negara hukum.

Negara memberikan perlindungan terhadap karya KI dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta berupa hak cipta. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya ditulis UUHC) menegaskan bahwa, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, dengan hak ini pencipta memegang kekuasaan atas pemberian izin penggunaan dan pendistribusian dari ciptaan mereka, sehingga penggunaan diluar atau tanpa izin dari pemilik tidak diperbolehkan.

Bentuk Kekayaan Intelektual salah satunya adalah pertunjukan musik atau konser yang digelar oleh pencipta lagu atau penyanyi untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaanya. Karya yang dilindungi oleh hak cipta meluas termasuk kedalamnya pertunjukan musik (konser) live streaming secara virtual. Baru baru ini konser diselenggarakan secara virtual. Konser adalah suatu pertunjukan musik dihadapan penggemar. Konser virtual saat ini menjadi topik hangat dikalangan penggemar dan penikmat musik karena kemudahan akses yang ditawarkan. Penggemar bisa menonton hanya dengan membeli tiket untuk bisa mengakses konten yang terdapat di dalam aplikasi layanan penyiaran pertunjukan yang bersangkutan, tanpa perlu mendatangi tempat diselenggarakannya konser.

Salah satu layanan penyiaran konser secara online adalah aplikasi bernama Beyond LIVE. Aplikasi Beyond LIVE ini adalah aplikasi pertama di dunia yang menyediakan layanan penyiaran konser baik berupa live streaming maupun Video On Demand yang berasal dari Korea Selatan. Adanya aplikasi Beyond LIVE bertujuan agar seluruh penggemar di seluruh dunia dapat menonton konser yang mereka inginkan dengan mudah dimanapun. Konser yang disiarkan dalam aplikasi tersebut pada dasarnya dilindungi dan termasuk kedalam hak cipta karena di dalamnya menampilkan karya cipta berupa musik atau lagu, sehingga penggunaan tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta dan hak terkait tidak diperkenankan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dan Pemegang Hak Dari Pembajakan Dokumentasi Konser Melalui Media Sosial Twitter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak dari pembajakan dokumentasi konser ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, menggunakan data-data yang bersifat baku berupa teori-teori para ahli dan ketentuan hukum, kemudian di aplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Dari Pembajakan Dokumentasi Konser

Kemajuan informasi yang pesat menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keberlanjutan KI, mengingat mudahnya distribusi dan reproduksi konten tanpa memperhatikan hak cipta yang sah. Sehingga, perlu adanya keseimbangan dan solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Sekarang ini, fenomena pembajakan terhadap KI menjadi semakin umum, terutama dengan percepatan digitalisasi yang sedang berlangsung. Ketika teknologi digital lebih mudah diakses, berbagai bentuk pelanggaran hak cipta salah satunya pembajakan akan meningkat.

Perlindungan terhadap KI menjadi semakin penting di era digitalisasi saat ini, karena konten dan informasi tersebar dengan cepat secara online. Terutama persebaran produk-produk KI bajakan, yang sering kali tidak membayar royalti, pajak, atau melibatkan pencipta dapat merugikan pencipta dan pemegang hak yang terlibat dalam proses tersebut. Pergeseran ke digitalisasi berdampak banyak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satunya pelaksanaan konser secara virtual yang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar musik karena kemudahan akses yang diberikan. Platform siaran konser online yang populer adalah Beyond LIVE, kemudahan akses ini dimanfaatkan oleh beberapa konsumen dan pengguna layanan Beyond LIVE, contohnya pelaku pembajakan terhadap siaran konser yang terdapat di dalam aplikasi Beyond LIVE dengan cara mendokumentasikan konser dan menjual kembali video konser ke platform lain dan menawarkan harga yang jauh lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh Beyond LIVE.

Para pelaku tersebut memasarkan kembali pada media sosial twitter dengan membuat tweet yang berisikan penawaran menonton konser secara bersama yang sering disebut sharing konser. Para pembeli yang membeli tiket sharing konser ini, nantinya akan diberikan link pribadi yang dibuat pelaku untuk meneruskan siaran konser yang ditayangkan dari web resmi milik Beyond LIVE kepada pembeli. Pelaku juga memberikan link google drive yang sudah berisikan rekaman siaran konser dalam cloud penyimpanannya. Dengan adanya penjualan konser sharing seperti ini, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait karena banyak orang yang lebih tertarik membeli konser yang dijual kembali di aplikasi twitter (sharing konser) dengan harga murah dari pada membeli tiket official (resmi) yang dikeluarkan oleh Beyond LIVE.

Masalah pembajakan jika dibiarkan akan berdampak pada menurunnya kreativitas dan motivasi pencipta untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, untuk memerangi pembajakan butuh perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak. Indonesia mewujudkan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak ini kedalam UUHC. UUHC memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hak cipta untuk melindungi pencipta dan pemegang hak. UUHC mengakomodasi dua dimensi hak yang bersifat esensial, yakni hak moral dan hak ekonomi.

Perlindungan Hak Cipta tidak hanya menjadi bentuk penghargaan terhadap kreativitas, tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan dalam mendukung keberlanjutan dan keberlanjutan ekonomi para pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah penggunaan alat-alat hukum untuk membela atau membantu subyek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum diklasifikasikan kedalam dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Teori Perlindungan Preventif,

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini menjadi dasar mencegah tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

1. Perlindungan Hukum Berupa Larangan Pembajakan
Pembajakan dalam hal ini merupakan tindakan penggandaan dan penyebarluasan secara komersial. Kegiatan penggandaan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pencipta dilarang terutama yang mengarah pada tujuan komersial, larangan ini termaktub dalam Pasal 9 Ayat (3) bahwa:
“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”
2. Perlindungan Hukum Melalui Sarana Pencatatan.
Pencatatan hak cipta ini mengacu kepada asas deklaratif yang berarti bersamaan dengan adanya pengumuman atau wujud atas sebuah karya cipta maka secara otomatis pencipta mendapat perlindungan hukum atas ciptaanya.
3. Perlindungan Hukum Berupa Hak Eksklusif Bagi Pencipta
Perlindungan ini muncul secara otomatis setelah adanya perwujudan ciptaan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UUHC. Hak Moral pada konteks ini melindungi kepentingan pribadi pencipta seperti berhak untuk ditulis namanya sebagai pencipta dan keutuhan karya jika karya tersebut digunakan oleh orang lain. Maka pihak lain selain pencipta yang akan menggunakan ciptaan harus memastikan bahwa pencipta tetap memiliki kendali dan hak terhadap karya mereka dengan tetap adanya nama mereka dalam salinan ciptaan mereka.
4. Perlindungan Hukum Pemanfaatan Ciptaan Oleh Pihak Lain Selain Pencipta Dan Pemegang Hak
UUHC memberikan pengaturan bahwa dalam penggunaan ciptaan tanpa sepengetahuan pencipta diperbolehkan dengan syarat penggunaannya masih dalam batas wajar dan bukan untuk penggunaan komersial. bahwa pihak lain baik perorangan atau badan hukum yang ingin melaksanakan pemanfaatan ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan harus izin terlebih dahulu kepada pencipta dan/atau pemegang hak.

Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan represif ini merupakan perwujudan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi dalam proses penyelesaian saat terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif dalam bentuk hukuman akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi. Upaya penyelesaian ini dijabarkan sebagai berikut:

Penyelesaian Melalui Perdata

1. Jalur litigasi
Dalam konteks ini, pengadilan niaga menjadi wadah yang ditunjuk untuk menangani sengketa hak cipta, memberikan pemilik hak cipta panggung untuk mengajukan gugatan dan menegakkan haknya melalui proses pengadilan yang sah.
2. Jalur non-litigasi
Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual, adanya lembaga ini membantu para pihak yang bersengketa dengan menyediakan dan melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu mediator dan arbiter untuk membantu penyelesaian.

Sanksi Pidana. Penyelesaian dalam ranah pidana dengan memberikan kemungkinan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Pasal 113 Ayat (3) dan (4), Pasal 116 UUHC yang menyatakan bahwa tiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemegang hak untuk penggunaan secara komersial terutama dalam bentuk pembajakan diancam pidana denda dan pidana penjara.

Perlindungan represif, sebagaimana diatur dalam UUHC, mencakup sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana hak cipta, khususnya dalam konteks pembajakan. Penetapan sanksi pidana ini memiliki tujuan mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta, sehingga

kepentingan pemegang hak dapat terlindungi. Dengan memberikan dasar hukum yang jelas, UUHC memberikan respons yang tegas terhadap tindakan pembajakan, dengan menegaskan konsekuensi hukuman yang sesuai sebagai langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

D. Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum preventif dan represif penting untuk mencegah pembajakan dan memastikan hak bagi pencipta dan pemegang hak. UUHC mewujudkan perlindungan hukum dengan melarang pembajakan, mencatat hak cipta, dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Serta memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga atau arbitrase yang diharapkan melindungi hak cipta dan mencegah pembajakan di industri kreatif.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad, Mukmin. "Hak Asasi Manusia dalam hukum positif dengan konsep constitutional Importance. *Meraja Journal*", Vol.1, No. 2, 2018.
- [2] Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.
- [3] Sutedi, A. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009.
- [4] Riyan Hidayatullah, "Komunikasi musical dalam konser "Musik Untuk Republik". *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni*. 2021. 4(2). Hlm. 145-160.
- [5] Taufik H Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17, No.2, Juni,2017. Hlm. 195-208.
- [6] Taufik H. Simatupang. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritika)". *Jurnal HAM*, Vol.12, No.1, April 2021, Hlm. 155.
- [7] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- [8] Bagus Wicaksono, Virtual Event Salah Satu Solusi Di Masa Pandemi. (Diakses pada Tanggal 9 November 2023 pukul 11.03 WIB) <https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/13643/virtual-event-salah-satu-solusi-di-masa-pandemi.htm>
- [9] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [10] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [11] Naza Muhammad Zakwan, & Iman Sunendar. (2023). Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konversi Chicago 1944. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 87–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2803>